

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RUMAH MAKAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL DI KOTA LHOKSEUMAWE

^{1*}Sapnah, ¹Manfarisyah, ¹Fauzah Nur Aksa

¹Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

*Email : Sapnah108@gmail.com

Abstract

Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee, has given legal protection to consumers about uncertainty in the establishment of good and halal food and beverages for use in accordance with Islamic obligations. In Indonesia, the authority to issue halal certificates is MUI, but for aceh areas that are authorized through LPPOM MPU Aceh, the existence of LPPOM MPU Aceh answers the needs of the community to get halal food and drinks for consumption. But outside there are still many restaurants that do not have halal certificates. This research aims to find out the responsibility of business people who do not have halal certificates, the way MPU oversees restaurants that have not been halal certified and the obstacles of restaurant businesses in registering halal certification. This research method uses empirical juridical research methods with a literature and field research approach. Literature research to obtain secondary data is theoretical, while field research to obtain primary data through interviews with informants and respondents.

Based on the results of research, restaurant businesses are responsible for the food and beverages sold are halal, but do not understand halal certificates in accordance with the provisions of the law. The way MPU oversees restaurants that have not been halal certified is by forming an integrated team, this team will later examine the efforts of business actors periodically. The obstacles of business actors in registering halal certificates are due to lack of understanding of halal certificates, long processes and expensive prices. It is recommended for the MPU to be more assertive in cracking down on restaurants that have not done halal certification. Because there are no sanctions, business actors ignore the provisions of making halal certificates in accordance with applicable regulations.

Keywords: Business Actor, Food and Beverage, Halal Certification

abstrak

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah memberi perlindungan hukum kepada konsumen tentang ketidakpastian dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik dan halal untuk digunakan sesuai dengan kewajiban islam. Di Indonesia yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal adalah MUI, namun untuk wilayah aceh yang berwenang mpu melalui LPPOM MPU Aceh, keberadaan LPPOM MPU Aceh menjawab kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan makanan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi. Tetapi diluaran masih banyak rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, cara MPU mengawasi rumah makan belum bersertifikat halal dan hambatan-hambatan pelaku usaha rumah makan dalam mendaftarkan sertifikasi halal. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan informan dan responden. Berdasarkan hasil penelitian pelaku usaha rumah makan bertanggung jawab atas makanan dan minuman yang dijual tersebut halal, tetapi tidak memahami sertifikat halal sesuai dengan ketentuan undang-undang. Cara MPU mengawasi rumah makan yang belum bersertifikat halal yaitu dengan cara membentuk tim terpadu, tim ini nanti akan memeriksa usaha para pelaku usaha secara berkala. Hambatan pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikat halal yaitu karena kurangnya pemahaman mengenai sertifikat halal,

proses yang lama dan harga yang mahal. Disarankan untuk MPU lebih tegas lagi dalam menindak rumah-rumah makan yang belum melakukan sertifikasi halal. Karena tidak adanya sanksi pelaku usaha menghiraukan ketentuan membuat sertifikat halal sesuai peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Pelaku Usaha, Makanan Dan Minuman, Sertifikasi Halal

PENDAHULUAN

Melihat data dari MPU Aceh, dikota Lhokseumawe hanya ada 2 (dua) rumah makan yang sudah mendaftarkan sertifikat halal, yaitu warung bakso koko dan restoran hotel rajawali.¹ Adapula toko-toko roti, dan outlet *franchise* yang juga belum memiliki sertifikat halal. Padahal sudah hampir 8 tahun undang-undang jaminan produk halal diundangkan namun kesiapan dan kesadaran masyarakat masih tergolong rendah jika melihat dari data yang ada. Dalam hal ini para pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikat halal usahanya, termasuk usaha rumah makan, restoran, warung bakso dan usaha-usaha lainnya, tidak mematuhi peraturan Undang-Undang yang berlaku mengenai sertifikasi halal. Ada banyak peraturan undang-undang yang mengatur mengenai sertifikat halal yang tidak dipatuhi oleh pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau selanjutnya akan di singkat dengan UU JPH, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 yang bunyinya: “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” dan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Di wilayah Aceh mempunyai peraturan sendiri mengenai produk halal, yaitu terangkum dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sitem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat dengan Qanun SJPH, peraturan disahkan padal tanggal 19 Desember 2016 oleh Pemerintah Aceh dan DPRA.

Ketentuan tentang berproduksi secara halal juga diatur Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat dengan UUPK, yaitu tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dalam BAB IV sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 menjelaskan Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;

Berdasarkan uraian diatas mengenai para pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikat halal usaha rumah makannya, sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku mengenai sertifikasi halal, maka perlu untuk mengkaji penelitian ini dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rumah Makan Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal Di Kota Lhokseumawe”.

METODE PENELITIAN

Jenis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik, tetapi melalui pengumpulan data analisis kemudian di interpretasikan sehingga peneliti dapat melihat tanggung jawab pelaku usaha rumah makan yang tidak memiliki

¹ Mpu Aceh, <https://Mpu.Acehprov.Go.Id/Index.Php/Page/41/Daftar-Produk-Bersertifikasi-Hal> Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2021.

sertifikat halal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu hukum yang meninjau fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual, maupun secara institusional masyarakat.² dengan cara melakukan penelitian dengan mengumpulkan data primer secara langsung dari objek penelitian melalui tahapan wawancara dengan informan, responden dan narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian.³ Penelitian hukum sebagai penelitian empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rumah Makan Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha dikelompokkan menjadi investor produsen dan distributor.

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan disahkannya undang-undang ini sudah jelas payung hukum mengenai sertifikasi halal. Dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat kejelasan kehalalan yang dikonsumsi bukan hanya dibutuhkan oleh keluarga umat islam namun juga sertifikasi halal sangat dibutuhkan dalam kalangan pengusaha selaku pelaku usaha.

Dalam hal ini, peran sertifikasi halal sangat berpengaruh bagi produsen dan konsumen, tentunya dengan adanya standarisasi dalam sertifikasi halal maka timbul kepercayaan antara produsen dan konsumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan enam pemilik rumah makan mengatakan bahwa semua pemilik rumah makan di kota Lhokseumawe ini pastinya halal karena penjualnya muslim, dalam keadaan ini kesadaran konsumen juga dibutuhkan dalam memilih makanan.

Kota Lhokseumawe yang mayoritas beragama muslim menjadi alasan jelas kebutuhan sertifikasi halal rumah makan di kota Lhokseumawe. Bahkan di wilayah ini sudah mempunyai peraturan sendiri mengenai sertifikasi halal yang termuat dalam Qanun No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Halal, seharusnya dengan adanya aturan tersebut, ditambah dengan penduduk kota Lhokseumawe yang mayoritas islam, makanan, minuman dan kebutuhan lainnya seharusnya sudah distandarisasi sesuai ajaran hukum islam. Tidak hanya mengikuti hukum dagangnya saja tetapi juga menyelaraskan dengan ajaran islam.

Fakta hukum dari hasil wawancara yang diperoleh penulis, para pelaku usaha menjamin bahwa masakan rumah makan yang mereka produksi adalah halal dan tidak terkontaminasi dengan bahan masakan yang tidak halal (haram), namun jika hanya menjamin secara lisan saja maka belum cukup bukti untuk menjamin konsumen muslim untuk mendapatkan masakan halal dan dimungkinkan bahwa masakan rumah makan yang mereka produksi adalah haram, untuk itu diperlukan bukti yang kuat dengan cara pelaku usaha mendaftarkan rumah makannya agar bersertifikat halal, karena sertifikat halal merupakan

² Qomar Nurul, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Sosial Politic Genius: Makasar, 2017, Hlm. 5.

³ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1990, Hlm.10.

jaminan yang pasti bagi konsumen muslim bahwa masakan yang hendak dikonsumsi halal atau haram. Dan konsumen muslim berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang akan dikonsumsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, aman, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi olehnya. Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, yaitu halal. Selanjutnya dalam huruf c disebutkan konsumen juga berhak atas informasi yang benar dan jelas kondisi dan jaminan barang atau/jasa. Hal tersebut dimaksud bahwa keterangan halal yang diberikan oleh pelaku usaha harus benar dan telah teruji terlebih dahulu.

Data lain yang penulis peroleh dari hasil wawancara data responden antara pihak pelaku usaha rumah makan dan pihak konsumen muslim. Berdasarkan data yang penulis peroleh :

a. Dari pihak pelaku usaha rumah makan

Pengetahuan pelaku usaha tentang sertifikasi halal mengetahuinya dari sosialisasi yang pernah dilakukan oleh MPU dan LP-POM, meski begitu usaha rumah makan yang mereka dirikan sebagian besar belum bersertifikasi halal terkhusus di kota Lhokseumawe hanya ada 2 (dua) usaha rumah makan yang memiliki sertifikasi halal, pihak pelaku usaha rumah makan setuju apabila ketentuan pencantuman sertifikasi halal menjadi suatu yang wajib demi menjamin kehalalan bagi konsumen muslim.

b. Dari pihak konsumen

Pengetahuan konsumen mengenai sertifikasi halal bersumber dari media masa seperti internet dan lain-lain, dan mendengar cerita saudara atau teman, dalam menyantap makanan di rumah makan konsumen tidak memperhatikan kandungan makanan atau ada tidaknya sertifikasi halal rumah makan tersebut, hanya saja merasa puas dari pelayanan rumah makan saja, apalagi mengenai cara masak mereka tidak terlalu memperhatikan makanan yang disajikan, bila seandainya mereka mengetahui bahan masakan rumah makan yang pernah mereka coba ternyata tidak halal, sikap dari konsumen tersebut rata-rata tidak akan membeli masakan dari rumah makan itu lagi tanpa melapor atau mengadu pada pihak yang berwenang

Dari semua penjelasan tanggung jawab pelaku usaha rumah makan terhadap masakan di rumah makan kota Lhokseumawe belum melindungi dan menjamin konsumen muslim dalam mengonsumsi masakan halal. Karena dengan adanya sertifikasi halal dan labelisasi halal akan memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi konsumen mengenai konsumen.

Cara MPU Kota Lhokseumawe Mengawasi Rumah Makan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal

Terkait cara MPU dalam upaya melakukan sosialisasi tentang produk halal seperti yang dijelaskan dalam pasal 12 qanun nomor 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal, LPPOM MPU bertugas melakukan proses registrasi, sertifikasi, dan labelisasi produk halal, pelaksanaan dan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan sistem jaminan

produk halal (SJPH), sosialisasi dan penyadaran produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan produk halal, mendorong Lembaga dan instansi lain melakukan produk halal, dalam membangun sistem teknologi informasi dan database produk halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua MPU kota Lhokseumawe mereka sudah melakukan penyuluhan mengenai sertifikasi halal di kota Lhokseumawe ini, berdasarkan arahan dari LPPOM MPU pusat, namun cara atau Langkah-langkah yang dilakukan belum maksimal atau belum menyeluruh untuk semua pelaku usaha di Lhokseumawe ini.⁴ Dapat kita lihat bahwasanya MPU kota Lhokseumawe dalam hal menjalankan peranan dalam sertifikasi halal hanya berdasarkan arahan yang diperindahkan oleh LPPOM MPU pusat.

Mengenai pengawasan terhadap pengawasan rumah makan yang sudah bersertifikat halal sudah dijalankan oleh LPPOM MPU Aceh, sejauh ini LPPOM mengawasi para pelaku usaha yang sudah mendaftarkan usahanya di LPPOM dengan terencana dan sistematis. LPPOM sendiri dalam pengawasan ini melibatkan tim terpadu.

Tim terpadu yang dimaksud dijelaskan pada Qanun Nomor 8 Tahun 2016, mengenai pelaksanaan penataan dan pengawasan produk halal, yaitu dalam Pasal 10 ayat 3 dan 4 menyatakan bahwa : (3) LPPOM MPU aceh dapat melibatkan tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan produk halal.

Balai Besar POM juga memiliki peran dalam pengawasan produk berlabel halal, dimana dalam hal ini Balai BPOM bertanggung jawab memastikan pemenuhan aspek *thoyyib* melalui evaluasi terhadap keamanan, manfaat, dan mutu sebuah makanan yang akan di produksi sebelum beredar.

Namun dalam mengawasi produk makanan yang beredar pihak LPPOM mengatakan tidak cukup dari instansi-instansi terkait, karena memang cakupannya sangat luas sehingga peneliti mengamati pengawasan LPPOM selama ini belum berjalan dengan baik terbukti Ketika peneliti mencari data dilapangan, menemukan sebuah rumah makan yang mencantumkan label halal MPU pada steling makanannya tanpa mendaftarkan sertifikat halal terlebih dahulu. Padahal secara tegas dalam qanun nomor 8 tahun 2016 tentang SJPH pasal 35 poin b mencantumkan logo halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal; dan/atau mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Hal ini perlu peran serta masyarakat berupa pengawasan produk halal yang beredar seperti yang maksud pada aya (2) huruf b dapat dilakukan dengan pengaduan atau pelaporan ke LPPOM MPU aceh. LPPOM aceh memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di aceh.

Hambatan bagi pelaku usaha rumah makan dalam mendaftarkan sertifikat halal

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum sebagai pengatur kekuasaan dan pemerintah yang menjadi tempat penyelesaian perkara dan mengatur ekonomi, masyarakat, politik dan keamanan. Dalam hal ini kesadaran hukum sangat dibutuhkan dalam masyarakat, karena kesadaran hukum adalah faktor dalam penemuan hukum. Apalagi bagi pelaku usaha rumah makan, kesadaran hukum sangat penting dalam

⁴ Tgk. H. Abubakar Ismail, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama kota Lhokseumawe. Wawancara Pada 22 November 2021.

penerapan sertifikasi halal. Hal ini karena jika dalam jiwa para pelaku usaha rumah makan belum tertanam kesadaran diri, maka ini dapat menjadi hambatan dalam penerapan sertifikasi halal pada usaha rumah makannya. Dikatakan masyarakat Indonesia dalam hal kesadaran hukum masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya macam pelanggaran-pelanggaran yang masih dilakukan oleh masyarakat. Mereka hanya sekedar tahu mengenai hukum tapi tidak dipatuhi, tampak mereka tidak menyadari bahwa hukum dapat juga menjadi pelindung untuk setiap masyarakat.

Faktor-faktor kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu :⁵

1) pengetahuan hukum

peraturan yang telah sah dan akan tersebar luas dan dapat diketahui umum tetapi sering kali didalam masyarakat tidak mengetahui ketentuan yang di prioritaskan untuk mereka. Ini dapat mengakibatkan kecilnya kesadaran hukum yang terjadi dalam masyarakat.

2) pengakuan tentang ketentuan-ketentuan hukum

pengakuan maksudnya masyarakat mengerti dan mengetahui isi dari norma hukum tersebut. Tetapi untuk hanya memahaminya dan mengetahui isi norma hukum tidak menjamin masyarakat untuk mengakui dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

3) Penghargaan tentang ketentuan hukum

Penghargaan maksudnya sejauh mana sikap masyarakat dalam melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum, peraturan yang dibuat sudah diterima atau belum oleh masyarakat. Karena masyarakat bias saja menentang atau pun menerima ketentuan hukum tersebut.

4) Penataan atau kepatuhan terhadap ketentuan hukum

Tugas dari hukum yaitu mengatur kepentingan seluruh warga masyarakat. kepentingan masyarakat bersumber pada nilai-nilai yang berlaku. Karena biasanya ada yang patuh hukum dikarenakan adanya rasa takut pada sanksi.

Adapun indikator yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha rumah makan dalam menerapkan sertifikasi halal adalah didapatkan dari hasil wawancara. Dimana dari hasil wawancara menunjukkan yang menjadi penghambat pelaku usaha dalam menerapkan sertifikasi halal bagi usahanya, yaitu sebagai berikut :

a. Rasa yakin terhadap kehalalan makanan yang dijual

Dari semua narasumber mengatakan bahwa mau tidak atau adanya sertifikat halal dalam usahanya, mereka menganggap bahwa masakan yang mereka jual sudah pasti halal dan baik mulai dari cara pengelolaannya, dari bahannya, bahkan dari keyakinan yang dianut para pelaku usaha. Apalagi mereka menyakini konsumen dengan memakai kerudung yang merupakan ciri khas seorang muslim.

b. Sikap tidak peduli

Dari keseluruhan narasumber yang berjumlah 7 dari 6 narasumber mengatakan bahwa keberadaan sertifikat halal tidak begitu mempengaruhi pada usahanya. Ketika ada pertanyaan yang penulis tanyakan kepada mereka mengenai apakah mereka akan mendaftarkan sertifikasi halal. Mereka menjawab selama tidak ada perintah langsung dari pemerintah dan

⁵ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers,1987), Hlm. 217-219.

tidak adanya sanksi bagi pelaku usaha rumah makan yang tidak memiliki sertifikat halal, maka mereka tidak berniat untuk mendaftarkan usahanya.

c. Harga

Perlindungan konsumen yang mayoritas muslim salah satunya yaitu dengan langkah sertifikasi halal. Namun, perlindungan konsumen acap kali terbentur persoalan harga sertifikasi. Untuk itu, regulasi perlu di perkuat. Sertifikasi halal didasari kekhawatiran akan beban ekonomi yang ditanggung pengusaha. Namun biasanya para pengusaha ujung-ujungnya bakal mengalihkan beban ekonomi ke konsumen. Masalah harga untuk mendaftarkan sertifikasi halal, diakui menjadi salah satu hambatan perlindungan konsumen. Sejauh ini, hanya pengusaha besar saja yang mengantongi label halal. Sementara pelaku usaha kecil seperti rumah makan sulit secara finansial untuk melabeli rumah makannya dengan cap halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak LPPOM MPU mengatakan bahwa : “sejauh ini untuk biaya oprasional ini gratis, hanya saja sekarang sudah keluar PERGUB yang baru tentang biaya retribusi, yang mana Ketika keluar sertifikat dia membayar sejumlah biaya, misalnya untuk usaha mikro kecil hanya membayar Rp 150.000 hal ini biaya mengikuti tingkat skala usahanya”⁶. Kendala-kendala pelaksanaan ssertifikasi halal yang dialami pelaku usaha dan pemernitah berdampak pada kepercayaan pelaku uaha dalam melakukan kewajiban sertifikasi halal.

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu:

- a. Tangung jawab pelaku usaha terhadap rumah makan yang belum bersertifikat halal tidak terjamin kekhalalannya karena halalnya makanan yang dijual hanya berdasarkan keyakinan hati para pelaku usaha rumah makan tanpa adanya bukti mempunyai sertifikasi halal.
- b. Pengawasan MPU dirasa selama ini belum berjalan dengan baik, terbukti masih banyak pelaku usaha rumah makan yang menghiraukan mengenai label halal, dan kurangnya ketegasan MPU dalam memperingatkan pelaku usaha rumah makan untuk segera daftar sertifikasi halal.
- c. Hambatan yang membuat pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya untuk sertifikasi halal adalah kurang memahami ketentuan undang-undang yang berlaku, yang mana para pelaku usaha sangat yakin atas kehalalan makanan yang dijual tanpa melakukan sertifikasi halal, sikap malas para pelaku usaha yang memberi alasan mahalnya biaya pendaftaran sertifikasi halal dan tidak mau diribetkan. Kurangnya kesadaran pelaku usaha ini juga menjadi penghambat LPPOM MPU dalam mendorong pelaku usaha rumah makan khususnya di kota Lhokseumawe untuk mendaftar sertifikasi halal, karena baik produsen dan konsumennya cenderung apatis dan apriori dengan label halal pada produk apapun yang mereka konsumsi.

⁶ Deni Candra, Kabid Audit Dan Sjph LPPOM MPU Aceh. Wawancara Pada 27 Oktober 2021.

Referensi

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1990.
- Buku Panduan Halal Is My Life , Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Pangan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).
- Deni Candra, Kabid Audit Dan Sjph LPPOM MPU Aceh. Wawancara Pada 27 Oktober 2021. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Pedoman Pembelajaran*, 2015.
- Gunawan Widjaja Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlic. ndungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Marzuki, *Metodologi Riset* ,Yogyakarta:UI , 1981.
- Mayasari Nura, , *Memilih Makanan Halal*, Jakarta : Qultum Media, 2007.
- Mpu Aceh, <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>. Diakses Tanggal 01 Juni 2021.
- Mpu Aceh, <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/41/daftar-produk-bersertifikasi-hal-dia>
- Panji Adam AP, *Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam System Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hukum Islam*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol. 1 No. 1 Januari 2017.
- Qomar Nurul, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Sosial Politic Genius: Makasar, 2017.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Perlindungan Hukum Konsumen*, Prenamedia Group, 2018.
- Shirdata, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta ; Grasindo, 2000.
- Silvia Fiska Dkk, *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal*, CV Jakad Media Publishing, 2020.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, jakarta: Rajawali Pers,1987
- Tgk. H. Abubakar Ismail, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama kota Lhokseumawe. Wawancara Pada 22 November 2021.
- Zulham, *Peran Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Kencana: Jakarta Timur, 2018.